



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 614/P/SK/HT/2012**

**TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR DAN  
PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH VOKASI**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi ditentukan tata cara pemilihan Direktur Sekolah Vokasi diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Direktur dan Pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Vokasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi;
9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 287/P/SK/HT/2012 tentang Pembentukan Senat Sementara Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 483/P/SK/HT/2012 tentang Jumlah dan Pembidangan Tugas serta Syarat Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada;

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 30 Juli 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH VOKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
3. Senat Sementara Sekolah Vokasi, yang selanjutnya disebut Senat SSV adalah organ Sekolah Vokasi yang bersifat sementara sambil menunggu pembentukan yang definitif sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Pemilihan Direktur Sekolah Vokasi adalah serangkaian kegiatan untuk memilih Direktur berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan ini.
5. Rapat Senat Sementara Sekolah Vokasi adalah rapat yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Calon Direktur yang dihadiri oleh pemilih.
6. Dosen tetap Sekolah Vokasi adalah dosen Universitas yang tugas pokoknya mengajar di Program Diploma yang diangkat sebagai dosen tetap SV oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan Nasional) atau oleh Surat Keputusan Rektor.

**BAB II  
PERSYARATAN BAKAL CALON DIREKTUR**

**Pasal 2**

Bakal Calon Direktur yang akan dipilih sebagai Calon Direktur adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Dosen tetap Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- b. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. memiliki gelar hasil pendidikan minimal setara dengan Strata 2 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Universitas;
- e. memiliki moral, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan vokasi;
- f. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
- g. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai dunia pendidikan tinggi dan dunia industri;
- h. memiliki pengalaman dalam memimpin salah satu unsur Pelaksana Akademik yang ada di lingkungan Universitas minimal 2 (dua) tahun;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. pada saat pelantikan berumur tidak lebih dari 61 tahun; dan
- k. tidak sedang menjalani studi dan bersedia tidak menjalani studi selama menjabat.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DIREKTUR**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Eksekutif mengumumkan Pemilihan Calon Direktur Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada melalui pengumuman atau edaran ke seluruh program studi yang ada di lingkungan Sekolah Vokasi dan *website* Universitas.
- (2) Senat SSV membentuk Panitia Pemilihan Calon Direktur paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diumumkannya pendaftaran Bakal Calon Direktur.
- (3) Bagi yang berminat menjadi Bakal Calon Direktur dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh paling sedikit 5 (lima) dosen tetap Sekolah Vokasi ke Panitia Pemilihan Calon Direktur di Sekolah Vokasi, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Sekretaris Eksekutif dan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan, dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diumumkannya pemilihan Bakal Calon Direktur.
- (4) Panitia Pemilihan Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua Senat SSV, merangkap anggota, yang dijabat oleh Ketua Senat;
  - b. 5 (lima) orang anggota Senat SSV yang dipilih dari dan oleh anggota Senat SSV.
- (5) Dalam hal Ketua Senat SSV mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur, Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur digantikan oleh Sekretaris Senat SSV.
- (6) Dalam hal Sekretaris Senat SSV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur, Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur digantikan oleh salah satu anggota Senat SSV yang dipilih oleh Senat SSV.
- (7) Tata cara pembentukan dan penetapan Panitia Pemilihan Calon Direktur ditentukan oleh Senat SSV.

#### **Pasal 4**

Tugas Panitia Pemilihan Calon Direktur sebagai berikut :

- a. membagikan Formulir Isian Pendaftaran Bakal Calon Direktur kepada Bakal Calon;
- b. melakukan verifikasi administrasi terhadap pendaftar Bakal Calon Direktur;
- c. menyampaikan Daftar Bakal Calon Direktur kepada Rektor melalui Plt. Direktur;
- d. mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada para Bakal Calon Direktur;
- e. menyediakan surat suara pemilihan Calon Direktur;
- f. merencanakan jadwal dan melaksanakan Rapat Senat SSV Pemilihan Calon Direktur;
- g. mengirim undangan Rapat Senat SSV Pemilihan Calon Direktur kepada para pemilih;
- h. menjelaskan prosedur pemilihan Calon Direktur kepada para pemilih;
- i. menghitung perolehan suara masing-masing Bakal Calon Direktur;
- j. membuat Berita Acara Rapat Senat SSV Pemilihan Calon Direktur;
- k. menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing Calon Direktur dan Berita Acara Rapat Senat SSV Pemilihan Calon Direktur kepada Rektor melalui Plt. Direktur. Dalam hal Plt. Direktur menjadi salah satu Calon Direktur, hasil penghitungan suara dan Berita Acara disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur kepada Rektor;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar proses pemilihan Direktur.

### **BAB IV VERIFIKASI ADMINISTRASI BAKAL CALON**

#### **Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan Calon Direktur melakukan proses verifikasi administrasi Bakal Calon paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penutupan batas waktu pendaftaran Bakal Calon.

- (2) Panitia Pemilihan Calon Direktur menyampaikan daftar Bakal Calon hasil verifikasi kepada Rektor melalui Plt. Direktur untuk pengesahan Bakal Calon.
- (3) Rektor menetapkan Bakal Calon Direktur yang disampaikan kepada Plt. Direktur dengan tembusan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur SV paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan daftar Bakal Calon.
- (4) Dalam hal Plt. Direktur mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur maka penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur kepada Rektor, dan penyampaian penetapan Bakal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur SV, dengan tembusan kepada Plt. Direktur SV.

#### **Pasal 6**

Apabila Bakal Calon Direktur kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada Bakal Calon Direktur yang mendaftar, proses penjurangan Bakal Calon Direktur dilakukan melalui tata cara khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **BAB V PEMILIHAN CALON DIREKTUR**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilihan Calon Direktur dilakukan dalam Rapat Senat SSV yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat Senat SSV diselenggarakan paling lama 11 (sebelas) hari kerja sejak tanggal penetapan daftar Bakal Calon Direktur.
- (3) Undangan Rapat Senat SSV harus sudah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Calon Direktur kepada pemilih dan Bakal Calon paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan.

#### **Pasal 8**

- (1) Rapat Senat SSV dipimpin oleh Ketua Senat SSV.
- (2) Apabila Ketua Senat SSV berhalangan, Rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat SSV.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Senat SSV berhalangan, sebelum pemilihan dimulai, anggota Senat SSV tertua dengan dibantu oleh anggota Senat SSV termuda memimpin rapat untuk memilih salah satu anggota Senat SSV yang hadir untuk memimpin Rapat Senat SSV Pemilihan Direktur.
- (4) Pimpinan rapat mengumumkan jumlah pemilih yang hadir.
- (5) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah pemilih.
- (6) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bakal Calon Direktur yang tidak hadir dalam Rapat Senat SSV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipilih sebagai Calon Direktur.
- (2) Bakal Calon Direktur atau Calon Direktur terpilih dalam Rapat Senat SSV hanya boleh mengundurkan diri dari pencalonan apabila alasan keberatan atas pencalonannya dapat diterima oleh rapat.

## **Pasal 10**

- (1) Pemilih Calon Direktur adalah :
  - a. Dosen Tetap SV yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan Nasional) yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Dosen Tetap SV yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada; dan
  - c. Anggota Senat SSV yang bukan termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir pada saat Pemilihan Direktur.

## **Pasal 11**

Rapat Senat SSV dapat dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dan karyawan, serta perwakilan Universitas sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dengan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Direktur SV.

## **Pasal 12**

- (1) Pemilihan Calon Direktur dilakukan oleh pemilih dengan ketentuan satu orang pemilih mempunyai satu suara.
- (2) Panitia Pemilihan membagikan surat suara Pemilihan Calon Direktur kepada pemilih sesuai dengan tahapan pemilihan.
- (3) Sebelum pemilihan, Bakal Calon Direktur menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing paling lama 45 (empat puluh lima) menit termasuk tanya jawab.
- (4) Apabila Bakal Calon Direktur lebih dari 2 (dua), pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. Tahap I : Pemilihan untuk penentuan 2 (dua) Bakal Calon Direktur;
  - b. Tahap II: Pemilihan untuk penentuan Calon Direktur dengan suara terbanyak.
- (5) Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara masing-masing Bakal Calon Direktur dalam Pemilihan Tahap I, disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pemilih bukan anggota Panitia Pemilihan Calon Direktur.
- (6) Pemilihan Tahap II tidak perlu dilakukan jika dalam penghitungan suara Pemilihan Tahap I terdapat Bakal Calon Direktur yang memperoleh suara minimal 50% ditambah satu dari jumlah pemilih yang hadir.
- (7) Panitia menyusun peringkat hasil penghitungan suara Pemilihan Tahap I, dan menetapkan 2 (dua) calon peringkat pertama dan kedua untuk dilakukan Pemilihan Tahap II.
- (8) Apabila dari hasil penghitungan suara Pemilihan Tahap II, kedua calon memperoleh suara terbanyak sama, pemilihan diulangi sekali lagi untuk mendapatkan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal setelah pemilihan ulangan kedua calon memperoleh jumlah suara yang tetap sama, Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Rektor untuk penetapan Direktur terpilih.
- (10) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing Bakal Calon Direktur yang dilampiri Berita Acara Rapat Senat Sementara SV Pemilihan Calon Direktur kepada Rektor melalui Plt. Direktur paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Rapat Senat Sementara SV. Dalam hal Plt. Direktur menjadi salah satu Calon Direktur, hasil penghitungan suara dan Berita Acara disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Direktur kepada Rektor.

**BAB VI  
PENETAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH DIREKTUR**

**Pasal 13**

- (1) Rektor menetapkan Calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak sebagai Direktur paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keseluruhan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10).
- (2) Direktur yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpahnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan.

**BAB VII  
WAKIL DIREKTUR**

**Pasal 14**

Paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengambilan sumpah jabatan Direktur, Direktur mengusulkan Calon Wakil Direktur kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat SSV.

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur dengan pembidangan sebagai berikut :
  - a. Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama; dan
  - c. Keuangan, Aset, dan Sumberdaya Manusia (SDM).
- (2) Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas, maka tugas dan fungsi Wakil Direktur harus mengacu pada tugas dan fungsi Wakil Rektor.
- (3) Direktur dapat mengangkat seorang Wakil Direktur untuk menambah jumlah Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
  - a. bidang tugas dan fungsi Wakil Direktur yang bersangkutan ditetapkan oleh Senat SSV berdasarkan usul Direktur yang masih sejalan dengan tugas dan fungsi Wakil Rektor; dan
  - b. anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Wakil Direktur yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan pada anggaran Sekolah Vokasi.

**BAB VIII  
PERSYARATAN WAKIL DIREKTUR**

**Pasal 16**

Persyaratan Wakil Direktur sebagai berikut :

- a. Dosen tetap SV Universitas Gadjah Mada yang berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. memiliki gelar hasil pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan Strata 2 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Universitas;
- d. memiliki moral, integritas, dan komitmen yang tinggi;
- e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
- f. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai pendidikan tinggi dan manajemen Perguruan Tinggi;
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direktur, baik karena kelahiran (orang tua, anak, atau saudara kandung) maupun karena perkawinan (suami-istri atau mertua-menantu);

- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
- i. pada saat diajukan berumur tidak lebih dari 61 tahun; dan
- j. tidak sedang menjalani studi dan bersedia tidak menjalani studi selama menjabat.

**BAB IX  
PENETAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH WAKIL DIREKTUR**

**Pasal 17**

- (1) Rektor menetapkan Wakil Direktur paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah menerima usulan dari Direktur.
- (2) Wakil Direktur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpahnya oleh Rektor.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Juli 2012

Rektor,

  


Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. 